



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Razali A. Karim bin A. Karim, Nik, 1108061511730001, tempat dan tanggal lahir, Tp. Banja, 15 November 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Blang Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sebagai **PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk., tanggal 27 Maret 2024, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: Sri Wahyuni binti Abdullah pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/3/V/1998 bertanggal 22 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- Bahwa semasa hidupnya perkawinan Pemohon dengan Sri Wahyuni binti Abdullah, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). Heri Rajasa, Nik, 1108062405990001, tempat dan tanggal lahir, Teupin Banja, 24 Mei 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Rahmat Hidayat, Nik, 1108060809050002, tempat dan tanggal lahir, Krueng Mane, 08 September 2005, umur 18 tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). Muhammad Isram

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raj, Nik, 1108061108070002, tempat dan tanggal lahir, Mane Tunong, 11 Agustus 2007, umur 16 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, 4). Muhammad Syauqi Raj, Nik, 1108062104130002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 April 2013, umur 10 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, 5). Ahmad Faizal, Nik, 1108060305160001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 Mei 2016, umur 7 tahun 10 bulan, jenis kelamin laki-laki ;

3. Bahwa Sri Wahyuni binti Abdullah (isteri Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September 2023 2016 di Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa keempat orang anak kandung Pemohon dengan almarhumah Sri Wahyuni binti Abdullah masih dibawah umur, yaitu:
 - 4.1 Rahmat Hidayat, Nik, 1108060809050002, tempat dan tanggal lahir, Krueng Mane, 08 September 2005, umur 18 tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.2 Muhammad Isram Raj, Nik, 1108061108070002, tempat dan tanggal lahir, Mane Tunong, 11 Agustus 2007, umur 16 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.3 Muhammad Syauqi Raj, Nik, 1108062104130002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 April 2013, umur 10 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.4 Ahmad Faizal, Nik, 1108060305160001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 Mei 2016, umur 7 tahun 10 bulan, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan Perpanjangan Pembiayaan Kredit pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe Merdeka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 112 tahun 2006 atas nama Razali A. Karim, dan anak tersebut tidak dapat bertindak didepan hukum maka diperlukan Penetapan Wali untuk melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon selaku ayah kandung dari 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur yang belum dewasa, yang sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari 4 (empat) orang anak tersebut yang akan mewakili dan bertindak untuk kepentingannya didepan hukum;

7. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak kandung Pemohon yang bernama: 1). Rahmat Hidayat, Nik, 1108060809050002, tempat dan tanggal lahir, Krueng Mane, 08 September 2005, umur 18 tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Isram Raj, Nik, 1108061108070002, tempat dan tanggal lahir, Mane Tunong, 11 Agustus 2007, umur 16 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). Muhammad Syauqi Raj, Nik, 1108062104130002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 April 2013, umur 10 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, 4). Ahmad Faizal, Nik, 1108060305160001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 Mei 2016, umur 7 tahun 10 bulan, jenis kelamin laki-laki;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili 4 (empat) orang anak kandung Pemohon, bernama: 1). Rahmat Hidayat, Nik, 1108060809050002, tempat dan tanggal lahir, Krueng Mane, 08 September 2005, umur 18 tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Isram Raj, Nik, 1108061108070002, tempat dan tanggal lahir, Mane Tunong, 11 Agustus 2007, umur 16 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). Muhammad Syauqi Raj, Nik, 1108062104130002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 April 2013, umur 10 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, 4). Ahmad Faizal, Nik, 1108060305160001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 Mei 2016, umur 7 tahun 10 bulan, jenis kelamin laki-laki, untuk dapat mengurus Perpanjangan Pembiayaan Kredit pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe Merdeka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 112 tahun 2006 atas nama Razali A. Karim;

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1108061511730001 tertanggal 26-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108062401050878 tertanggal 26-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/13/V/1998 tertanggal 22 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Geumpang, Kab. Pidie, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Sri Wahyuni Nomor 1108-KM-26032024-0007 tertanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.3., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara, Pemohon telah menikah dengan Sri Wahyuni pada tanggal 22 Mei 1998 dan dikaruniai 5 orang anak yang 4 diantaranya masih dibawah umur bernama Rahmat Hidayat (laki-laki, lahir tanggal 08 September 2005), Muhammad Isram Raj (laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 2007), Muhammad Syauqi Raj (laki-laki, lahir tanggal 21 April 2013) dan Ahmad Faizal (laki-laki, lahir tanggal 03 Mei 2016), oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dan Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa ibu kandung (isteri Pemohon) dari anak-anak yang dimohonkan perwalian bernama Sri Wahyuni telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak yang bernama:
 1. Rahmat Hidayat (laki-laki, lahir tanggal 08 September 2005);
 2. Muhammad Isram Raj (laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 2007);
 3. Muhammad Syauqi Raj (laki-laki, lahir tanggal 21 April 2013); dan
 4. Ahmad Faizal (laki-laki, lahir tanggal 03 Mei 2016),
adalah anak kandung dari Pemohon dengan Sri Wahyuni;
- Bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni menikah pada tanggal 22 Mei 1998;
- Bahwa Sri Wahyuni telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023;
- Bahwa keempat anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon poin 3 telah terpenuhi secara otomatis dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian tidak perlu ditetapkan lagi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 2.1. **Rahmat Hidayat** (laki-laki, lahir tanggal 08 September 2005);

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **Muhammad Isram Raj** (laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 2007);
- 2.3. **Muhammad Syauqi Raj** (laki-laki, lahir tanggal 21 April 2013); dan
- 2.4. **Ahmad Faizal** (laki-laki, lahir tanggal 03 Mei 2016);

berada di bawah perwalian Pemohon (**RAZALI A. KARIM BIN A. KARIM**).

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyyah, oleh kami **Zulfikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, dan **Riki Dermawan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Zulfikri, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/MS. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Riadi Suhara, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)